



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 408 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu di lakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Buton Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diatur kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 112);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Buton.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE C PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Perangkat Daerah Tipe C.
- (2) Penentuan Tipe Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;

- d. Sub Bagian;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b terdiri atas:
- a. Sub Bagian perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Bidang Perumahan; dan
 - b. Bidang Permukiman.
- (4) Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman dalam bentuk penyediaan dan pembiayaan perumahan, pembangunan rumah negara, rumah umum, rumah swadaya, rumah korban bencana, rumah komersil, fasilitasi bantuan stimulant rumah swadaya, penyediaan sarana prasarana utilitas perumahan dan pengembangan kawasan permukiman dalam bentuk pelaksanaan strategi kebijakan pengembangan kawasan, perencanaan kawasan, pembangunan kawasan, peningkatan kualitas kawasan, pengendalian kawasan dan evaluasi program kegiatan sebagai wujud dari kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas wajib urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. penyelenggaraan Prasaran Sarana dan Utilitas lingkungan perumahan dan permukiman;

- e. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman berazaskan otonomi daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta membina hubungan kerja dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. pengkoordinasian pemberiaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan di bidang kesekretariatan dinas;
 - e. penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;

- c. melakukan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. melaksanakan pembinaan penegakkan disiplin aparatur, penataan organisasi, tata laksana dan diklat;
- e. mengkoordinasikan penyusunan peraturan dan regulasi terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. menata dan mengelola barang milik/kekayaan daerah pada dinas;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana, program dan kegiatan dinas sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, penyusunan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- c. menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran dinas;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan perlengkapan dan aset dinas; dan
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan surat menyurat, data dan kearsipan, urusan kehumasan dan protokol;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan diklat;
- d. menelaah peraturan perundang undangan bidang kepegawaian;

- e. mengkoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai dinas;
- f. melaksanakan pemberian penghargaan dan pembinaan penegakan disiplin pegawai;
- g. mengumpulkan bahan petunjuk teknis perumusan rancangan peraturan dan produk hukum; dan
- h. melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bagian Keempat
Bidang Perumahan

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyelenggaraan perumahan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, merumuskan, menyusun, melaksanakan pengawasan evaluasi dan pelaporan, survei dan pendataan serta pengendalian dan pembinaan kelembagaan pengembang perumahan di bidang perumahan yang meliputi penyediaan perumahan dan perumahan kumuh.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja di bidang perumahan yang meliputi penyediaan perumahan secara umum dan perumahan kumuh;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan yang meliputi penyediaan perumahan secara umum dan perumahan kumuh;
 - c. pelaksanaan Pembangunan Rumah Negara, rumah umum, rumah swadaya, penyediaan sarana prasarana utilitas Perumahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang perumahan yang meliputi penyediaan perumahan secara umum dan perumahan kumuh;
 - e. pelaksanaan survey dan pendataan perumahan, identifikasi perumahan kumuh, rumah tidak layak huni, dan perumahan rawan bencana;
 - f. pengkoordinasian dan pembinaan perencanaan program perumahan dan administrasi kerja sama dengan pengembang (investor swasta) dan kemitraan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, penertiban izin sertifikasi kepemilikan bangunan gedung dan penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - h. pelaksanaan pengawasan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan

yang meliputi penyediaan perumahan secara umum dan perumahan kumuh; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Susunan Organisasi Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Permukiman

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, penyelenggaraan kawasan permukiman, penyediaan tanah, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang permukiman yang meliputi perencanaan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, memfasilitasi penyediaan tanah, serta prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja di bidang kawasan permukiman yang meliputi penyediaan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, serta prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang kawasan permukiman yang meliputi penyediaan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, serta prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang kawasan permukiman yang meliputi penyediaan permukiman kumuh, serta prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang kawasan permukiman yang meliputi penyediaan permukiman kumuh, serta prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;
 - e. pelaksanaan teknis rekomendasi izin sesuai bidangnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Susunan Organisasi Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 16

- (1) Pada Dinas/Badan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala UPTD pada Dinas/Badan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan.
- (3) Klasifikasi UPTD terdiri atas:
 - a. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan
 - b. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam kerja efektif pertahun.
- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (4) Sub Koordintaor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu pimpinan dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 18

Setiap unsur di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sendiri, maupun dalam hubungan antar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan perangkat daerah dan/atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan penuh tanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

Pasal 21

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat berikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Struktur organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2022.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 206), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH,

Cap / Ttd

LA ODE ZILFAR DJAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BUTON,



FAKHARUDIN, M. SATU, SH.,MH
Pembina TK.I/IV/b
NIP. 19681005 199401 1 002

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN TIPE C**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 32 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 MARET 2022



BUPATI BUTON

Cap/Ttd

LA BAKRY